



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/20 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa setelah membahas Rancangan Peraturan Daerah melalui mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yang telah disetujui bersama agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

SARIMUN